



P U T U S A N

Nomor : 247/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nopi Haryanto Bin Sumari
Tempat Lahir : Megang Sakti (Musi Rawas)
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Wonosari Rt.002 Kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 September 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 September 2016 Nomor : Sp. Han / 80 / IX / 2016 / Reskrim sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : B-196/N.6.17/Epp.1/10/2016 sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Nopember 2016 Nomor : Print-253/N.6.17/Euh.2/11/2016 sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Desember 2016 Nomor : 247/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 247/Th/Pen.Pid /2016/PN.Pbm sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Desember 2016 Nomor : 235/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Desember 2016 Nomor : 235/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor :235/Pid.B/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan yang Dilakukan Secara Bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Mitsubshi Center 125 HD Tahun 2011 warna huning BG 8501 CD beserta kunci kontak,
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 3 Pro warna emas dengan kondisi layar pecah,
- 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam,
- Serumbung tromol belakang mobil truk Mitsubshi canter 2011,
- As Kopel mobil truk Mitsubshi canter 2011,
- 6 (enam) buah Velg mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) set power steering mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) set lampu depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 4 (empat) buah begol per belakang mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 2 (dua) buah klahar depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- Uang kertas senilai Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan pecahan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Irlandi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleedooi*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **NOPI HARYANTO Bin SUMARI** bersama-sama dengan THEO S. ANDRIANSYAH Bin SUBUR (dalam berkas terpisah), YUTRI (DPO), WAHYUNANTO (DPO), BAMBANG (DPO) dan HERI (DPO) pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun V Desa Wonosari RT. 002 Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa datang mampir kerumah teman terdakwa yang bernama YUTRI (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Harta Kab. Musi Rawas, yang mana dirumah YUTRI tersebut sudah ada THEO (berkas terpisah), lalu YUTRI mengenalkan terdakwa dengan THEO, kemudian THEO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2011 BG-8501-CD milik saksi IRLANDI yang sudah menunggak Leasing 7 bulan, namun terdakwa tidak berani untuk menjualkan mobil truck tersebut, yang selanjutnya THEO kembali meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima tukar tambah alat-alat/sparepart mobil dump truck tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon dan menawarkan tukar tambah alat-alat/sparepart mobil dump truck kepada WAHYUNANTO (DPO) dan akhirnya WAHYUNANTO bersedia untuk melakukan tukar tambah alat-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



alat/sparepart mobil dump truck tersebut, yang selanjutnya terdakwa, THEO dan YUTRI yang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2011 BG-8501-CD milik saksi IRLANDI pergi kerumah terdakwa yang beralamat di di Dusun V Desa Wonosari RT. 002 Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas, lalu tidak lama setibanya dirumah terdakwa sekira jam 20.30 Wib, kemudian datang WAHYUNANTO bersama dengan BAMBANG (DPO), yang selanjutnya terdakwa, YUTRI, THEO, WAHYUNANTO dan BAMBANG mulai membongkar dan menukar alat-alat/sparepart 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2011 BG-8501-CD tersebut,

- Bahwa sekira jam 01.00 Wib tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, HERI (DPO) datang kerumah terdakwa dan ikut membantu membongkar dan menukar alat-alat/sparepart 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2011 BG-8501-CD tersebut,
- Bahwa alat-alat/sparepart 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Canter tahun 2011 BG-8501-CD yang ditukar oleh terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG, WAHYUNANTO, YUTRI, HERI dan THEO tersebut berupa set kaki-kaki yaitu 6 buah ban, tromol depan kanan-kiri, as serombong beserta tromolnya, as kopel dan power steering.
- Bahwa pada keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 08.00 Wib, WAHYUNANTO berkata kepada terdakwa "NAH INI TOLONG KASIHKE SAMO YANG PUNYO MOBIL" sambil WAHYUNANTO memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu HERI berkata "NAH LEK PUNYO AKU SEKALIAN" sambil memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang selanjutnya WANYUNANTO, BAMBANG, YUTRI dan HERI langsung pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan total uang sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh WAHYUNANTO dan HERI sebelumnya tersebut kepada THEO sambil berkata "INI YO TOTAL DUITNYO SEMBILAN JUTA", kemudian THEO berkata "INI LEK DUIT 700 RIBU, UNTUK LELEK 600 RIBU, YANG 100 KASIHKE YUTRI" sambil THEO memberikan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang selanjutnya THEO pun pergi dari rumah terdakwa.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan THEO S. ANDRIANSYAH Bin SUBUR (dalam berkas terpisah), YUTRI (DPO), WAHYUNANTO (DPO), BAMBANG (DPO) dan HERI (DPO) tersebut saksi IRLANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Lanjaya Bin Hasbullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah Bin Subur** telah melakukan Penggelapan dan kemudian Terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari** membeli barang hasil Penggelapan atau melakukan tindak pidana Penadahan. Atas laporan oleh Pimpinan kami bernama **Irlandi Bin Ibrahim** selaku Direktur PT Kris Jaya tempat saya dan teman Terdakwa bekerja di PT Kris Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian Penadahan tersebut akan tetapi menurut keterangan teman **Theo S Andriansyah** penadahan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kec. Megang Sakti Kab. Musirawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa **Theo S Andriansyah Bin Subur** menelpon saksi untuk meminjam mobil dengan alasan akan pindah rumah untuk mengangkut barang-barang di rumahnya. Kemudian saksi menyarankan kepada **Theo S Andriansyah** untuk menggunakan mobil L-300 akan tetapi **Theo S Andriansyah** mengatakan saat itu ingin meminjam mobil truk karena banyak barang rumah tangga miliknya yang akan diangkut seperti lemari kursi dan sebagainya dan sudah meminta izin kepada Pimpinan kami yaitu saksi **Irlandi Bin Ibrahim**;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar tanggal 14 September 2016 saksi ditelpon oleh saksi **Zaharudin** dan mengatakan bahwa **Theo S Andriansyah** sudah beberapa hari tidak mengembalikan mobil truk yang dipinjamnya tersebut dan setelah dihubungi nomor handphone **Theo S Andriansyah** sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi memerintahkan **Zaharudin** untuk menelpon Pimpinan kami yaitu saksi **Irlandi Bin Ibrahim** dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah saksi mendapatkan laporan dari saksi Irlandi tersebut, saksi Irlandi mengatakan bahwa **Theo S Andriansyah** tidak pernah menelponsaksi **Irlandi** untuk meminjam mobil truk tersebut. Setelah itu Bapak **Irlandi** membuat laporan kepolisian Polres Prabumulih;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari Bapak **Irlandi** yang mengatakan bahwa **Theo S Andriansyah** sudah ditangkap dan mobilnya sudah diketemukan dan berada di Polres Prabumulih. Keesokan harinya saksi pergi ke Polres Prabumulih dan ketika saksi berada di Polres Prabumulih saksi baru mengetahui jika alat-alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD sudah ditukar oleh **Theo S Andriansyah** kepada Terdakwa **Nopi Haryanto**;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning yang ada dalam persidangan ini adalah benar mobil dumptruck yang dipinjam oleh terdakwa Theo S Andriansyah dari saksi Irlandi;
- Bahwa Terdakwa dan **Theo S Andriansyah** tidak meminta izin kepada saksi untuk menukar alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT Kris Jaya Perkasa yang bekerja adalah teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah** sebagai Sopir yang menggendarai mobil yang dimiliki oleh asset PT Kris Jaya;
- Bahwa teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah** meminjam mobil jenis Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning;
- Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan jika **Theo S Andriansyah** tersebut ditangkap di daerah Kabupaten Banyuasin dan



tidak lama kemudian Terdakwa **Nopri Bin Haryanto Bin Sumari** ikut dilakukan penangkapan;

- Bahwa karena **Theo S Andriansyah** dan Terdakwa telah menukarkan alat-alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD seperti Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;
- Bahwa menurut keterangan dari kepoliasin uang Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan alat-alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 3 Pro warna emas dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa : Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011 adalah benar alat-alat mobil dumptruck center 2011 Bg 8501 CD yang dipinjam oleh terdakwa Theo S. Andriansyah dari saksi Irlandi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Theo S. Andriansyah bin Suburdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan saksi telah membawa mobil Dumptruk canter 2011 BG 8501 CD milik PT Kris Jaya Perkasa dan kemudian saksi menukarkan alat mobil dumptruk serta menjualkan alat mobil tersebut kepada Terdakwa **Nopri Haryanto Bin Sumari**;
- Bahwa saksi bersama terdakwa membongkar dan menukar alat-alat mobil truk malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, pada tanggal 12 September 2016 di rumah Terdakwa **Nopri Haryanto Bin Sumari** di Desa Wonosari;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 September 2016, saksi berkunjung kerumah teman saksi bernama **Yutri**, kemudian **Yutri** mengenalkan saksi dengan Terdakwa **Nopri Haryanto**. Kemudian saksi menawarkan Terdakwa untuk menjual mobil dumptruk canter BG 8501 CD atau menukar tambah alat mobil dumptruk tersebut asal bukan mesin mobil dumptruk dengan alasan sudah menunggak pembayaran lessing selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon temannya bernama **Wahyunanto** untuk menawarkan tukar tambah alat mobil dumptruk tersebut. Setelah Terdakwa menelpon **Wahyunanto**, Terdakwa diperintahkan **Wahyunanto** untuk menawarkan harga menukar tambah alat mobil dumptruk tersebut. Setelah terjadinya tawar menawar dan saksi bersama terdakwa sepakat dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menjemput saksi dan **Yutri**, kemudian saksi dan **Yutri** diajak kerumah Terdakwa di Desa Wonosari. Sesampai dirumah Terdakwa tidak lama kemudian **Wahyunanto** dan **Bambang** sampai dirumah Terdakwatersebut, selanjutnya saksi, Terdakwa, **Yutri**, **Wahyunanto**, **Bambang** dan **Herri** memulai membongkar dan menukar alat-alat mobil dumptruk canter BG 8501 CD dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi menelpon **Irlandi Bin Ibrahim** selaku Direktur PT Kris Jaya Perkasa untuk meminjam mobil dengan alasan akan pindah rumah serta mengangkut barang-barang dirumah saksi. Kemudian **Irlandi** dan **Herry Lanjaya Bin Hasbullah** menyarankan kepada saksi untuk menggunakan mobil L-300 akan tetapi saksi meminta kunci kepada **Zaharudin Bin Badarudin** untuk menggunakan mobil dumptruk canter 2011 tersebut. Setelah saksi mendapatkan kunci mobil dumptruk tersebut, saksi menggendarai mobil tersebut ke Babat Toman Kab. Banyuasin bersama Istri dan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara saksi untuk mengenalkan saksi dengan **Wahyunanto**, **Bambang** dan **Heri** untuk



menukarkan alat-alat mobil dumptruk canter BG 8501 CD dan Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi;

- Bahwa mobil Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD, warna kuning saksi bongkar serta menukarkan alat-alat mobil dumptruk bersama Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari saksi;
- Bawa Total keseluruhan saksi dapatkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah) dari hasil menukarkan alat-alat mobil dumptruk tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning adalah benar mobil yang saksi pinjam dari saksi Irlandi dan telah saksi bongkar dan jual alat-alat mobilnya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa alat mobil truk yang saksi tukar dengan Terdakwa adalah Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;
- Bahwa uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) uang sisa penjualan saksi menukarkan alat-alat dumptruk canter 2011 BG 8501 CD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas milik saksi, yang mana uang untuk membeli HP tersebut dari hasil penjualan tukar alat-alat mobil dumptruk dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menukar alat-alat mobil dumptruk canter BG 8501 CD;
- Bahwa barang bukti berupa : Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam dan 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011 adalah benar alat-alat mobil dumptruck yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



telah saksi dan terdakwa bongkar dan kemudian saksi jual melalui terdakwa sedangkan kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), adalah bukti gaji saksi dari PT Kris Jaya Perkasa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Aprendy Zilarullah Bin Abd Kadir Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah Bin Subur**, yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan mobil dumptruk Canter 2011 atas laporan **Irandi Bin Ibrahim** selaku Direktur PT Kris Jaya Perkasa tempat Theo S. Andriansyah bekerja di PT Kris Jaya Perkasa. Dan Kemudian alat mobil dumptruk tersebut dijual kepada Terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari**
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap **Theo S Andriansyah**, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB di halaman rumah Terdakwa Desa Wonosari Kec. Megang Sakti Kab. Musirawas;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan ketika saksi melakukan penangkapan di halaman rumahnya tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari **Theo S Andriansyah**, Terdakwa telah membeli alat-alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD seperti Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klakar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;
- Bahwa menurut keterangan **Theo S Andriansyah** uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah uang sisa penjualan tukar tambah alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD. Uang tersebut didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas milik **Theo S Andriansyah** yang mana uang untuk membeli HP tersebut dari hasil penjualan tukar tambah alat mobil dumptruk dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam digunakan oleh **Theo S Andriansyah** ketika saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubshi Canter 2011 BG 8501 CD, Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil adalah alat-alat mobil dumptruck center 2011 BG 8501 CD yang ditemukan ada pada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam pada saat kejadian ada pada saksi Theo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irlandi Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah Bin Subur** telah melakukan Penggelapan yang dilaporkan oleh saya sendiri selaku Direktur PT Kris Jaya tempat **Theo S Andriansyah** bekerja di PT Kris Jaya sebagai Sopir PT Kris Jaya Perkasa. Dan kemudian Terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari** membeli barang hasil dari Penggelapan atau melakukan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian Penadahan tersebut akan tetapi menurut keterangan teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah** penadahan tersebut terjadi dirumah Terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kec. Megang Sakti Kab. Musirawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa bernama **Theo S Andriansyah Bin Subur** menelpon saksi untuk meminjam mobil dengan alasan akan pindah rumah untuk mengangkut barang-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



barang dirumahnya. Kemudian saksi menelpon **Herry Lanjaya** agar Terdakwa tersebut dipinjamkan mobil L-300, akan tetapi Terdakwa meminjam mobil dumptruk Canter 2011 dengan Zaharudin Bin Badarudin;

- Bahwa saat itu saksi hanya, mengizinkan untuk meminjam mobil L-300 tersebut. Dan saksi tidak tahu, jika Terdakwa meminjam mobil dumptruk tersebut. Setelah beberapa hari kemudian sekitar tanggal sekitar tanggal 14 September 2016 saya ditelpon oleh Herry Lanjaya dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah beberapa hari tidak mengembalikan mobil truk yang dipinjamnya tersebut dan setelah dihubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi langsung membuat laporan kepolisian Polres Prabumulih;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar tanggal 14 September 2016 saksi ditelpon oleh **Zaharudin Bin Badarudin** dan mengatakan bahwa **Theo S Andriansyah** sudah beberapa hari tidak mengembalikan mobil truk yang dipinjamnya tersebut dan setelah dihubungi nomor handphone **Theo S Andriansyah** sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 21.30 WIB saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa **Theo S Andriansyah** sudah ditangkap dan mobilnya sudah diketemukan dan berada di Polres Prabumulih. Keesokan harinya saksi pergi ke Polres Prabumulih dan ketika saksi berada di Polres Prabumulih, mekanik saksi mengatakan jika alat-alat mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD sudah ditukar oleh **Theo S Andriansyah** dan kemudian alat mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa **Nopi Haryanto Bin Sumari**;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT Kris Jaya Perkasa;
- Bahwa Terdakwa dan Theo S Andriansyah menukarkan alat mobil jenis Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning adalah benar mobil yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi pada saat kejadian.



- Bahwa setelah ditemukan oleh pihak kepolisian, kondisi mobil dumptruk Canter 2011 BG 8501 CD banyak mengalami perubahan atau alat-alat mobil dumptruk sudah ditukar atau diganti oleh saksi **Theos S Andriansyah**;
- Bahwa saksi **Theo S Andriansyah** bersama dengan terdakwa telah menukarkan alat mobil dumptruk berupa Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klakar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;
- Bahwa menurut keterangan saksi **Theo S Andriansyah** alat-alat mobil dumptruk tersebut telah ditukar dan dibeli oleh Terdakwa berupa Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klakar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Theo S Andriansyah tersebut PT Kris Jaya Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari kepolisian uang Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan peralatan mobil dumptruk canter 2011 BG 8501 CD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam;
- Bahwa saksi dan Terdakwa **Nopri Haryanto** sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa barang bukti berupa : Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klakar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011 adalah benar alat-alat mobil dumptruk center 2011 BG 8501 CD yang dibeli oleh terdakwa dari saksi Theo S. Andriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mitsubshi Center 125 HD Tahun 2011 warna kuning BG 8501 CD beserta kunci kontak,
- 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas dengan kondisi layar pecah,
- 1 (satu) helai baju can see merk Gipsen warna hitam,
- Serung tromol belakang mobil truk Mitsubshi canter 2011,
- As Kopel mobil truk Mitsubshi canter 2011,
- 6 (enam) buah Velg mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) set power steering mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) set lampu depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 4 (empat) buah begol per belakang mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 2 (dua) buah klakar depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
- Uang kertas senilai Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan pecahan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 310/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 27 september 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 327/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 13 Oktober 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 September 2016, terdakwa berkunjung kerumah teman terdakwa bernama **Yutri**, ketika terdakwa berkunjung **Yutri** mengenalkan terdakwa dengan **Theo S Andriansyah Bin Subur**, lalu **Yutri** menawarkan terdakwa mobil untuk dijual dengan alasan sudah menunggak pembayaran lessing selama 7 (tujuh) bulan, saat itu terdakwa menolak karena terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian **Theo S Andriansyah** meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menukar tambah alat mobil truk tersebut asal bukan mesin mobil truk, setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa bernama **Wahyunanto** untuk menawarkan tukar tambah alat mobil truk tersebut. Setelah terdakwa menelpon **Wahyunanto**, terdakwa diperintahkan **Wahyunanto** untuk menawarkan harga menukar tambah alat mobil truk tersebut setelah terjadinya tawar menawar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menjemput **Yutri** dan **Theo S Andriansyah**. Kemudian terdakwa mengajak kerumah terdakwa di Desa Wonosari, sesampai dirumah terdakwa tidak lama kemudian **Wahyunanto** dan **Bambang** sampai dirumah, selanjutnya terdakwa, saksi Theo, **Yutri**, **Wahyunanto**, **Bambang** dan memulai membongkar dan menukar alat-alat mobil tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Theo, Yutri, Wahyunanto dan Bambang membongkar dan menukar alat-alat mobil truk malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, pada tanggal 12 September 2016 dirumah terdakwa Desa Wonosari;
- Bahwa terdakwa mau membongkar alat-alat mobil tersebut karena terdakwa diperintahkan oleh **Wahyunanto** untuk membongkar dan menukar alat-alat mobil truk tersebut dirumah terdakwa Desa Wonosari dan atas apa yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari saksi Theo;
- Bahwa terdakwa mau menukar dan menjual alat-alat mobil truk tersebut karena terdakwa membelinya dengan harga yang murah dan mobil tersebut hasil dari penggelapan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning adalah benar mobil dumtruck yang pada saat kejadian dibawa oleh saksi Theo dan telah ditukar dan dibeli alat-alatnya oleh terdakwa.
- Bahwa alat mobil truk tersebut yang terdakwa tukar adalah Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah terdakwa Desa Wonosari;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) adalah uang milik saksi Theo sisa penjualan tukar tambah alat-alat mesin dumptruk canter 2011 BG 8501 CD. Yang mana total keseluruhan uang yang terdakwa berikan kepada saksi **Theo S Andriansyah** sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 3 Pro warna emas milik saksi **Theo S Andriansyah** yang mana uang untuk membeli HP tersebut dari hasil penjualan tukar tambah alat-alat mobil dumptruk dan 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam milik saksi **Theo S Andriansyah**;
- Bahwa barang bukti berupa : Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil adalah benar alat-alat mobil dumptruk yang telah terdakwa bongkar dan terdakwa beli dari mobil dumpt truck yang dibawa oleh saksi Theo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2016, pada saat terdakwa berkunjung ke rumah teman terdakwa yang bernama Yutridan Yutir mengenalkan terdakwa dengan **Theo S Andriansyah Bin Subur**, lalu **Yutri** menawarkan terdakwa mobil untuk dijual dan saat itu terdakwa menolak karena terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian **Theo S Andriansyah** meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menukar tambah alat mobil truk tersebut asal bukan mesin mobil truk, setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa bernama **Wahyunanto** untuk menawarkan tukar tambah alat mobil truk tersebut. Setelah terdakwa menelpon **Wahyunanto**, terdakwa diperintahkan **Wahyunanto** untuk menawarkan harga menukar tambah alat mobil truk tersebut setelah terjadinya tawar menawar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menjemput **Yutri** dan **Theo S Andriansyah**. Kemudian terdakwa mengajak kerumah terdakwa di Desa Wonosari, sesampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian **Wahyunanto** dan **Bambang** sampai di rumah, selanjutnya terdakwa, saksi **Theo**, **Yutri**, **Wahyunanto**, **Bambang** dan memulai membongkar dan menukar alat-alat mobil tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Theo, Yutri, Wahyunanto dan Bambang membongkar dan menukar alat-alat mobil truk malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, pada tanggal 12 September 2016 di rumah terdakwa Desa Wonosari;
- Bahwa terdakwa mau membongkar alat-alat mobil tersebut karena terdakwa diperintahkan oleh **Wahyunanto** untuk membongkar dan menukar alat-alat mobil truk tersebut di rumah terdakwa Desa Wonosari dan atas apa yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari saksi Theo;
- Bahwa terdakwa mau menukar dan menjual alat-alat mobil truk tersebut karena terdakwa membelinya dengan harga yang murah dan mobil tersebut hasil dari penggelapan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



- Bahwa alat mobil truk tersebut yang terdakwa tukar adalah Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Nopi Haryanto Bin Sumariyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Theo S. Andriansyah yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Aprendy Zikrullah Bin Abd. Kadir Amirullah dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada tanggal 12 September 2016, terdakwa berkunjung kerumah teman terdakwa bernama **Yutri**, ketika terdakwa berkunjung **Yutri** mengenalkan terdakwa dengan **Theo S Andriansyah Bin Subur**, lalu **Yutri** menawarkan terdakwa mobil untuk dijual dengan alasan sudah menunggak pembayaran lessing selama 7 (tujuh) bulan, saat itu terdakwa menolak karena terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian **Theo S Andriansyah** meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menukar tambah alat mobil truk tersebut asal bukan mesin mobil truk, setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa bernama **Wahyunanto** untuk menawarkan tukar tambah alat mobil truk tersebut. Setelah terdakwa menelpon **Wahyunanto**, terdakwa diperintahkan **Wahyunanto** untuk menawarkan harga menukar tambah alat mobil truk tersebut setelah terjadinya tawar menawar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi menjemput **Yutri** dan **Theo S Andriansyah**. Kemudian terdakwa mengajak kerumah terdakwa di Desa Wonosari, sesampai dirumah terdakwa tidak lama kemudian **Wahyunanto** dan **Bambang** sampai



dirumah, selanjutnya terdakwa, saksi Theo, **Yutri, Wahyunanto, Bambang** dan memulai membongkar dan menukar alat-alat mobil tersebut dirumah terdakwa dan terdakwa mau membongkar alat-alat mobil tersebut karena terdakwa diperintahkan oleh **Wahyunanto** untuk membongkar dan menukar alat-alat mobil truk tersebut dirumah terdakwa Desa Wonosari dan atas apa yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dari saksi Theo dan terdakwa mau menukar dan menjual alat-alat mobil truk tersebut karena terdakwa membelinya dengan harga yang murah dan mobil tersebut hasil dari penggelapan, yang mana alat mobil truk tersebut yang terdakwa tukar adalah Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011 milik saksi Irlandi yang dibawa oleh saksi Theo pada saat kejadian dan selanjutnya terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah terdakwa Desa Wonosari yang mana pada saat terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Herry Lanjaya dan saksi Irlandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Dumptruk Mitsubishi Canter 2011 BG 8501 CD warna kuning adalah benar mobil dumtruck yang pada saat kejadian dibawa oleh saksi Theo dan telah ditukar dan dibeli alat-alatnya oleh terdakwa yang merupakan mobil dumptruck yang dipinjam oleh saksi Theo dari saksi Irlandi sedangkan barang bukti berupa Serumbang tromol belakang, As Kopel 6 (enam) buah Velg, 1 (satu) set power steering, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri, 1 (satu) set lampu depan, 4 (empat) buah begol perbelakang, 2 (dua) buah klahar depan mobil, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter 2011 adalah benar merupakan alat-alat mobil dumptruck yang telah saksi Theo pinjam dari saksi Irlandi dan telah telah dibongkar oleh saksi Theo bersama-sama dengan Terdakwa dan kemudian yang dibeli oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Theo dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Theo.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa mau membongkar alat-alat mobil tersebut karena terdakwa diperintahkan oleh **Wahyunanto** untuk membongkar dan menukar alat-alat mobil truk tersebut di rumah terdakwa Desa Wonosari dan atas apa yang dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa mau menukar dan menjual alat-alat mobil truk tersebut karena terdakwa membelinya dengan harga yang murah dan mobil tersebut hasil dari penggelapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa mobil dumptruck center 2011 BG 8501 CD yang telah saksi Theo bersama-sama dengan terdakwa bongkar alat-alatnya untuk kemudian ditukar dan dijual kepada terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan karena harga jual alat-alat mobil dumptruck tersebut dibawah harga pasaran atau harga yang wajar dan sangat murah, sehingga seharusnya terdakwa sudah menduga bahwa mobil dumptruck beserta alat-alat yang dibongkar dan dijual tersebut adalah barang hasil kejahatan atau setidaknya terdakwa patut menduga bahwa mobil dumptruck beserta alat-alat yang dibongkar dan dijual tersebut adalah milik orang lain selain saksi Theo S. Andriansyah sehingga saksi Theo S. Andriansyah tidak memiliki hak untuk membongkar, menukar ataupun menjual kepada orang lain akan tetapi terdakwa tetap mau membongkar, menukar ataupun menjualkan mobil dumptruck beserta alat-alat yang dibongkar dan dijual tersebut dan bahkan atas pembongkaran, penukaran ataupun penjualan mobil dumptruck beserta alat-alat yang dibongkar dan dijual tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar tujuh ratus ribu rupiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “kedua” ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur :Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Theo S. Andriansyah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena disuruh dan diminta oleh saksi Theo S. Andriansyah dan juga saksi Wahyunto.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) unit Mitsubshi Center 125 HD Tahun 2011 warna kuning BG 8501 CD beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas dengan kondisi layar pecah, 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam, Serumbung tromol belakang mobil truk Mitsubshi canter 2011, As Kopel mobil truk Mitsubshi canter 2011, 6 (enam) buah Velg mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011, 1 (satu) set power steering mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011, 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011, 1 (satu) set lampu depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011, 4 (empat) buah begol per belakang mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011, 2 (dua) buah klahar depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011, 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011 dan Uang kertas senilai Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan pecahan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi Irlandi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Antara terdakwa dengan saksi Irlandi telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya



perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nopi Haryanto Bin Sumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopi Haryanto Bin Sumarioleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mitsubshi Center 125 HD Tahun 2011 warna kuning BG 8501 CD beserta kunci kontak,
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 3 Pro warna emas dengan kondisi layar pecah,
 - 1 (satu) helai baju can see merk Gipson warna hitam,
 - Serumbung tromol belakang mobil truk Mitsubshi canter 2011,
 - As Kopel mobil truk Mitsubshi canter 2011,
 - 6 (enam) buah Velg mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
 - 1 (satu) set power steering mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
 - 1 (satu) set tromol bagian depan kanan-kiri mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
 - 1 (satu) set lampu depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
 - 4 (empat) buah begol per belakang mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
 - 2 (dua) buah klakar depan mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,
 - 1 (satu) buah pijakan kaki mobil truk Mitsubshi canter tahun 2011,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas senilai Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus ratus ribu Rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan pecahan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Dikembalikan kepada saksi Irlandi.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, oleh kami TRI LESTARI,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUDI DHARMA,S.H.M.H. dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh TRI LESTARI,S.H. didampingi oleh YUDI DHARMA,S.H.M.H. dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. tersebut dibantu oleh SITI MASYITOH.S.H.M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh SUTANTI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sertaterdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. YUDI DHARMA,S.H.M.H.

Ttd

2. DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI MASYITOH.S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

TRI LESTARI,S.H.